



**BUPATI BINTAN**  
**PROPINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 31 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);

3. Undang .....  
.....

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURANBUPATIBINTANTENTANGSUSUNAN  
ORGANISASIPERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BINTAN.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
7. Inspektorat adalah unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah kabupaten Bintan;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Otonomi Daerah yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
9. Badan Daerah adalah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bintan yang dipimpin oleh camat;
12. Bagian merupakan Unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dan atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Bidang merupakan Unit kerja yang ada di Dinas dan Badan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan atau Kepala Badan;

14. Seksi ...

14. Seksi merupakan Unit kerja yang ada di Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang;
15. Sub Bagian merupakan Unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Inspektorat Daerah, Organisasi Dinas Daerah, Organisasi Badan Daerah, dan Organisasi Kecamatan; (terlampir)

## **BAB III Susunan Organisasi Sekretariat Daerah**

### Pasal 3

- (1) susunan organisasi Sekretariat Daerah tipe A terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
    1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
      - a) Sub. Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub. Bagian Pemerintahan Kecamatan; Kelurahan dan Desa;  
dan
      - c) Sub. Bagian Kerja sama Pemerintahan.
    2. Bagian hukum terdiri dari :
      - a) Sub. Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah;
      - b) Sub. Bagian Dokumentasi Hukum; dan
      - c) Sub. Bagian Bantuan Hukum.

3. Bagian ...

3. Bagian Pertanahan terdiri dari;
  - a) Sub. Bagian Penataan, Penguasaan dan pengelolaan Hak atas Tanah;
  - b) Sub. Bagian Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan; dan
  - c) Sub. Bagian Pemetaan dan Pengukuran.
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari
  1. Bagian Perekonomian terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam;
    - b) Sub. Bagian Kebijakan Dunia Usaha; dan
    - c) Sub. Bagian Pembinaan BUMD.
  2. Bagian Pembangunan terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub. Bagian Monitoring dan evaluasi; dan
    - c) Sub. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan terdiri dari:
    - a) Sub. Bagian Potensi Wilayah Perbatasan;
    - b) Sub. Bagian Infrastruktur Wilayah Perbatasan; dan
    - c) Sub. Bagian Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan.
  4. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial;
    - b) Sub. Bagian Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - c) Sub. Bagian Fasilitasi Keagamaan.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
  1. Bagian Umum terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b) Sub. Bagian Rumah Tangga; dan
    - c) Sub. Bagian Keuangan;
  2. Bagian Organisasi terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Kelembagaan;
    - b) Sub. Bagian Analisa Jabatan; dan
    - c) Sub. Bagian Tata Laksana
  3. Bagian Protokol terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan;
    - b) Sub. Bagian Acara; dan
    - c) Sub. Bagian Penanganan Tamu;

4. Bagian.....

4. Bagian Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
    - a) Sub. Bagian Peliputan dan Media Masa;
    - b) Sub. Bagian Teknologi dan Informatika;
    - c) Sub. Bagian Penyiaran dan Persandian;
  - e. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD tipe C terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian – Bagian terdiri dari :
    1. Bagian Umum terdiri dari:
      - a) Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Humas dan Protokol;
    2. Bagian Keuangan terdiri dari :
      - a) Sub. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
      - b) Sub. Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan;
    3. Bagian Risalah, Persidangan, dan Hukum terdiri dari :
      - a) Sub. Bagian Risalah dan Persidangan;
      - b) Sub Bagian Hukum.
    4. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **Susunan Organisasi Inspektorat Daerah**

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Tipe A terdiri dari :

a. Inspektur ...

- a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Keuangan;
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**Susunan Organisasi Dinas**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas Pendidikan**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Keuangan;
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal;
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;

2.Seksi ...

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:
1. Seksi Pendidik dan Ketenagapendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  2. Seksi Pendidik dan Ketenagapendidikan Pendidikan Dasar;
  3. Seksi Pendidik dan Ketenagapendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Dinas Kesehatan**

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan tipe A terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub. Bagian Keuangan;
    3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Usia lanjut;
    2. Seksi Gizi Masyarakat dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia;
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2.Seksi ...



2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  3. Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Promosi Kesehatan;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
  2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
  3. Seksi Pelayanan Rujukan dan Jaminan Mutu Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
1. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman
  2. Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) dan Fasilitas pelayanan Kesehatan;
  3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub. Bagian Keuangan;
    3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
    1. Seksi Identitas Penduduk;
    2. Seksi Pindah Datang Penduduk ;
    3. Seksi Pendataan Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
    1. Seksi Kelahiran;
    2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian;
    3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan;

e. Bidang ...

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:
    - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
    - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:
    - 1. Seksi Kerja Sama;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
    - 3. Seksi Inovasi Pelayanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Keuangan;
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengarustamaan Gender;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan hak Anak terdiri dari:
    - 1. Seksi Perlindungan, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan;
    - 2. Seksi Perlindungan khusus anak dan Pemenuhan Hak anak;
  - e. Bidang ...

- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:
    - 1. Seksi Advokasi, Pergerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
    - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
    - 1. Seksi Jaminan dan Pembinaan kesertaan ber-KB;
    - 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelima**

#### **Satuan Polisi Pamong Praja**

##### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Keuangan;
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawasan;
    - 2. Seksi Penyidikan;
  - d. Bidang Kententraman dan Ketertiban Umum terdiri dari ;
    - 1. Seksi Ketentraman Masyarakat;
    - 2. Seksi Ketertiban Umum;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
    - 1. Seksi Satuan Linmas;
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Bina Jasmani;
    - 2. Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif;

g. Unit ...

- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan**

##### Pasal 11

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Keuangan;
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Koperasi terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelembagaan;
    - 2. Seksi Pengawasan Usaha Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan ;
    - 3. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
  - d. Bidang Usaha Mikro terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro;
    - 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
    - 3. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran;
  - e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
    - 1. Seksi Industri Pangan;
    - 2. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri;
    - 3. Seksi Industri Agro Manufaktur;
  - f. Bidang Perdagangan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
    - 3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan.....

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh**

**Dinas Pariwisata**

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub. Bagian Keuangan;
    3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
    1. Seksi Atraksi Wisata ;
    2. Seksi Ekonomi Kreatif ;
  - d. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata terdiri dari :
    1. Seksi Objek Wisata;
    2. Seksi Usaha Wisata;
  - e. Bidang Pemasaran Wisata terdiri dari:
    1. Seksi Promosi Wisata;
    2. Seksi Pengembangan Pasar Wisata;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan**

**Dinas Perikanan**

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub. Bagian Keuangan;
    3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang.....

- c. Bidang Perikanan Budi Daya terdiri dari:
    - 1. Seksi Budi Daya Ikan;
    - 2. Seksi Perbenihan;
  - d. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan terdiri dari:
    - 1. Seksi Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan;
    - 2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi;
  - e. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
  - h. Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan;
    - 2. Seksi Pendataan dan Informasi;
    - 3. Seksi Pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup tipe A terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat Terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Keuangan;
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:
    - 1. Seksi Inventarisasi, Rencana Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

d. Bidang.....

- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
    - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
    - 2. Seksi Penanganan Sampah;
    - 3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
    - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
    - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
    - 2. Seksi Penegakan Hukum;
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
  - g. unit pelaksana teknis daerah;
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

##### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat Terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub. Bagian Keuangan;
    - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah;
    - 2. Seksi Regulasi Penanaman Modal;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Promosi;

d. Bidang.....

- d. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data Informasi ;
    - 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
    - 2. Seksi Pengawasan dan fasilitasi serta pembinaan Penanaman Modal;
    - 3. Seksi Pengolahan Data;
  - e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sektor Sosial dan Ekonomi;
    - 1. Seksi Perizinan Perdagangan dan Perindustrian;
    - 2. Seksi Perizinan Kesehatan dan Pendidikan;
    - 3. Seksi Perizinan Ketanagakerjaan;
  - f. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sektor Penanaman Modal Bangunan Gedung dan Sumber Daya Alam;
    - 1. Seksi Perizinan Penanaman Modal, Perhubungan dan Pariwisata;
    - 2. Seksi Perizinan Bangunan Gedung dan Sumber Daya Alam;
    - 3. Seksi Pengaduan dan Informasi;
  - g. Bidang Hubungan Industrial;
    - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha;
    - 2. Seksi Persyaratan Kerja;
    - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
  - h. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - 3. Seksi Perluasan kesempatan Kerja;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Dinas Pangan**

##### Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pangan tipe A terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat Terdiri dari :

1.Sub.....



1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub. Bagian Keuangan;
  3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan;
  2. Seksi Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari:
1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
  2. Seksi Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari:
1. Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Seksi Promosi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal;
- f. Bidang Keamanan Pangan terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
  2. Seksi Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga**

##### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub. Bagian Keuangan;
    3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri dari:
    1. Seksi Cagar Budaya;
    2. Seksi Permuseuman;
    3. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumen Cagar budaya dan Permuseuman;

d. Bidang.....

- d. Bidang Sejarah, Tradisi, dan Kesenian terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan Sejarah Lokal ;
    - 2. Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi;
    - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
  - e. Bidang Kepemudaan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    - 2. Seksi Pengembangan pemuda;
    - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
  - d. Bidang Keolahragaan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembudayaan Olah Raga;
    - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga;
    - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

##### Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe C terdiri dari:
- e. Kepala Dinas
  - f. Sekretariat terdiri dari;
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
    - 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa ;
    - 3. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
  - h. Bidang Pengembangan Masyarakat Desa;
    - 1. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
    - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa;
    - 3. Seksi Pengembangan Ekonomi, Bumi Usaha Milik Desa;

e.Unit.....

- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Dinas Sosial**

##### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial tipe B terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
    - 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
  - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
  - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
    - 1. Seksi Perlindungan Sosial;
    - 2. Seksi Jaminan Sosial;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

##### Pasal 20

1. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B terdiri dari:
- a. Kepala.....

- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air ;
  - d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - e. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung terdiri dari
    - 1. Seksi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
    - 2. Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
  - f. Bidang Pengujian dan Jasa Konstruksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengujian dan Peralatan Laboratorium
    - 2. Seksi Sertifikasi dan Verifikasi Perizinan dan Jasa Konstruksi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keenambelas**

#### **Dinas Perhubungan**

##### Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan tipe B dikepalai oleh Kepala Dinas terdiri dari Sekretariat terdiri dari (dua) Sub bagian, dan 3 (tiga) bidang terdiri dari 8 (delapan) seksi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
    - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan;
    - 2. Seksi Penyelenggaraan Angkutan dan Pengendalian Operasional Angkutan Darat ;
    - 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan;

d. Bidang.....

- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
    - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara;
    - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Laut dan Udara;
    - 3. Seksi Pengelolaan Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan;
  - e. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
    - 1. Seksi Pengawasan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
    - 2. Seksi pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP);
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketujuhbelas**

#### **Dinas Pertanian**

##### Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian tipe B terdiri dari terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    - 2. Seksi produksi;
    - 3. Seksi Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran;
  - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
    - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
  - e. Bidang Perkebunan terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    - 2. Seksi Produksi;
    - 3. Seksi Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran.

f. Bidang.....

- f. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
    - 1. Seksi Kelembagaan;
    - 2. Seksi Ketenagaan;
    - 3. Seksi Metode dan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan belas**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

**Pasal 23**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B terdiri dari terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan;
    - 2. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - d. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    - 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    - 2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan
  - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan ;
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Arsip;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

**Bagian Kesembilanbelas**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C terdiri dari terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perumahan;
    1. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan;
    2. Seksi Sertifikasi Perumahan ;
  - d. Bidang Permukiman;
    1. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
    2. Seksi Prasana Sarana dan Utilitas Permukiman;
    3. Seksi Sanitasi Permukiman
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**

**Susunan Organisasi Badan**

**Bagian Kesatu**

**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, terdiri dari tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretariat Terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub. Bagian Keuangan;
    3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
    1. Subbid. Pemerintahan Umum;
    2. Subbid. Sosial dan Budaya;

- d. Bidang Daya saing dan Ekonomi Kerakyatan terdiri dari:
  - 1. Subbid. Peningkatan Daya Saing Ekonomi;
  - 2. Subbid. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
- e. Bidang Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - 1. Subbid. Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah;
  - 2. Subbid. Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penelitian , pengembangan , statistik perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:
  - 1. Subbid. Penelitian , pengembangan dan statistik
  - 2. Subbid. Penyusunan Rencana Kerja;
  - 3. Subbid. Evaluasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2\_Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## **Bagain Kedua**

### **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe B terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Administrasi dan Mutasi terdiri dari :
    - 1. Sub. Bidang Pengadaan dan Pensiun;
    - 2. Sub. Bidang Mutasi;
    - 3. Sub. Bidang Informasi Kepegawaian;
  - d. Bidang Pembinaan dan Kinerja terdiri dari :
    - 1. Sub. Bidang Pembinaan, Disiplin dan Penghargaan Pegawai;
    - 2. Sub. Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Pegawai;
  - e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan terdiri dari:
    - 1. Sub. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pegawai;
    - 2. Sub. Bidang Pengembangan Pegawai;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.....



- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

##### Pasal 27

- (1) Susunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah terdiri dari;
    1. Sub. Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
    2. Sub. Bidang Perencanaan dan pengembangan Potensi;
  - d. Bidang Penetapan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari;
    1. Sub. Bidang Penetapan dan Penilaian;
    2. Sub. Bidang Pengolahan Informasi dan Pendapatan Lain-lain;
  - e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan terdiri dari;
    1. Sub. Bidang Penagihan dan Pembukuan;
    2. Sub. Bidang Pemeriksaan dan Pelaporan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

##### Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah terdiri dari;

1.Sub.....

1. Sub. Bidang Anggaran;
  2. Sub. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
  3. Sub. Bidang Pendapatan dan Pembiayaan;
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari;
1. Sub. Bidang Akuntansi;
  2. Sub. Bidang Informasi dan Pelaporan Keuangan;
  3. Sub. Bidang Verifikasi dan Bina Administrasi;
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari;
1. Sub. Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aset;
  2. Sub. Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan
  3. Sub. Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **Susunan Organisasi Kecamatan**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kecamatan**

#### **Pasal 29**

- (1) susunan Organisasi Kecamatan Tipe A yang terdiri dari:
- a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi;
    1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat kelurahan dan Desa; dan
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pelayanan Umum;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kelurahan**

#### **Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan yang terdiri dari:

a.Lurah.....

- a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan; dan
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**STAF AHLI**  
**Pasal 31**

Staf ahli Bupati terdiri atas :

- a. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

**BAB X**  
**Ketentuan Peralihan**  
**Pasal 32**

- (1) Mengenai kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Lembaga teknis daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Mengenai kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**BAB XI**  
**Ketentuan Lain-Lain**  
**Pasal 33**

Untuk kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, paling lambat pada 2 Januari 2017.

BAB XII.....

**BAB XII**  
**Ketentuan Penutup**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 28 November 2016

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 28 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

ttd

R.M AKIB RACHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 31

